

Analisis Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember

Nike Norma Epriliyana, Nursyamsida Tohari, Suwarso

Akademi Akuntansi PGRI Jember

Email : nike050485@gmail.com , nursyamsida@gmail.com , 5u2wr50@gmail.com ,

Diterima:Desember 2020; Dipublikasikan : Desember 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah 100 wajib pajak. Lokasi penelitian Kabupaten Jember. Teknik sampling menggunakan *simple random sampling*. Analisis data menggunakan analisis *Two Way Anova* (MANOVA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Jember (*Correlation Coefficient* = 17,006; *sig.* = 0,000); dan Implementasi *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember (*Correlation coefficient* = 16,206; *sig.* = 0,000). Dengan adanya kepatuhan membayar pajak, maka penerimaan negara atas pajak dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: tax amnesty; kepatuhan membayar pajak; optimalisasi fungsi pajak

ABSTRACT

This research provides an explanation the implementation of the Tax Amnesty policy initiated by the Indonesian Government to increase state revenues. As is well known, that state revenues through taxes will be used to improve infrastructure to improve the welfare of the community. During implementing the policy, this research describes how the level of community compliance in Jember Regency, Indonesia to voluntarily report all assets and pay taxes that are obligatory. The method of this research uses a quantitative approach. The sample is 100 personal taxpayers. Research location of Jember Regency Indonesia. The sampling technique uses simple random sampling. Data analysis using Two Way Anova (MANOVA) analysis. The results of the research concluded that the Implementation of Tax Amnesty Policy in Indonesia had a significant influence on tax compliance (*Correlation Coefficient* = 17,006; *sig.* = 0,000) and Implementation of Tax Amnesty Policy had a significant influence on Tax Optimization (*Correlation coefficient* = 16,206; *sig.* = 0,000) So that with tax compliance from taxpayers, then state revenues from taxes can be optimized.

Keywords : tax amnesty; tax compliance; tax optimization

PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia pada awal tahun 2016 banyak memperbincangkan isu tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Mulai dari pengusaha sampai perorangan tidak ketinggalan membahas isu ini. Banyak terjadi pro kontra di kalangan masyarakat, tentunya masyarakat punya alasan masing-masing dalam menanggapi peraturan pemerintah tentang *Tax Amnesty*. Membayar pajak memang suatu keharusan bagi semua warga negara, Menurut Casavera (2009:3) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun melihat banyaknya kenakalan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak membuat masyarakat seolah-olah enggan untuk melaporkan dan membayar pajak tersebut. Menurut Lea dalam postingannya yang berjudul "Pro Kontra dan Keresahan Masyarakat tentang Program *Tax Amnesty*" mengemukakan bahwa, Sebagian besar masyarakat beranggapan *bahwa kita semua sudah taat pajak, bahwa* setiap kita melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang, terima uang dan keluar uang pun (*spend of money*) tidak mungkin lolos dari pajak. Dan tidak pernah terdengar adanya penolakan masyarakat terhadap besaran pajak yang dikenakan saat bertransaksi di kehidupan sehari-hari. Bahkan pajak tahunan pun juga dikenakan untuk rumah, tempat hunian, apartemen, tanah, mobil, motor, dll. Lah terus mau pajak apalagi yang diminta oleh negara dari masyarakat? Mungkin inilah yang dinamakan **keresahan masyarakat** terhadap adanya kebijakan *Tax Amnesty*. Kalau disimak dari *kosa kata 'Pengampunan Pajak'* yang bisa diartikan bahwa pemerintah memberikan kebijakan *pengampunan pajak* kepada orang-orang yang melalaikan kewajiban pajak di masa lalu. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani mempunyai terobosan untuk mengatasi masalah masyarakat yang ketakutan/ resah dalam menyikapi pajak. Yang pada akhirnya dikeluarkanlah dan disahkanlah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Harapan pemerintah disahkan PerMenKeu tentang pengampunan pajak adalah merangsang masyarakat untuk berbondong-bondong melaporkan kekayaan, tunggakan pajak orang pribadi atau

badan kepada DirJen Pajak, dengan memberikan keringanan berupa pengampunan pajak. Di tahap awal, pemerintah memperkirakan kebijakan *tax amnesty* ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 60 triliun. Namun ke depannya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan *underground economy* yang selama luput dari data perpajakan.

Pada saat pemerintah mengesahkan SK tentang pengampunan pajak, semua lapisan masyarakat di Seluruh Indonesia mulai dari kalangan bawah sampai atas berbondong-bondong untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Tidak hanya di kota-kota besar saja orang/ badan mengikuti *Tax Amnesty*, Kabupaten Jember pun juga terlihat antusias masyarakat yang berpartisipasi. Terbukti kantor pelayanan pajak PRATAMA Jember mulai diadakannya program *Tax Amnesty* selalu dipenuhi masyarakat untuk melaporkan aset yang dimilikinya dan membayar pajak yang terhutang. Dengan antusias masyarakat tersebut, apakah fungsi pajak khususnya di kabupaten Jember setelah adanya *Tax Amnesty* benar-benar dirasakan manfaatnya?.

Santoso (2009) dalam penelitian berjudul “*Tax Amnesty* dalam pelaksanaan di beberapa negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia” penelitian tersebut menggambarkan pelaksanaan *tax amnesty* di beberapa negara, diantaranya Indonesia, Afrika, India, dan Irlandia. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan menganalisis faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia. Ngadiman dan Huslin (2015) dalam penelitian berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)” menyimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini memiliki sampel 100 responden dengan teknik sampling menggunakan *simple random sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Kesuma (2016) dalam penelitian berjudul “Pengampunan Pajak sebagai Optimalisasi Fungsi pajak” menyimpulkan bahwa *Tax amnesty* merupakan program pemerintah untuk melakukan optimalisasi terhadap fungsi pajak khususnya fungsi budgetair dan fungsi reguleren. Meski demikian, *tax amnesty* juga dapat dipahami sebagai salah satu program yang hanya menguntungkan bagi pengemplang pajak yang tidak jujur dalam melaporkan kekayaan. Setyaningsih (2016) dalam penelitian berjudul “Mengapa wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty* (Studi kasus Solo)” menyimpulkan bahwa selama kegiatan *tax amnesty* berlangsung, kekurangtahuan wajib pajak terhadap sistem dan pemahaman tentang *tax amnesty* menjadi salah satu pemicu rendahnya tingkat partisipasi kepatuhan membayar pajak. Kurangnya sosialisasi, juga menjadi salah satu penghambat program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan kuesioner. Rahayu (2017) dalam penelitian berjudul “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak” menyimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sampel penelitian berjumlah 85 kuesioner. Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat kebijakan pemerintah tentang peraturan menteri keuangan yaitu pengampunan pajak dengan judul “ Analisis Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak dan optimalisasi fungsi pajak di kabupaten Jember”. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 1) Apakah Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Jember ?; 2) Apakah Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi pajak di Kabupaten Jember ?.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto, 2016). Penyebab Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* diantaranya (Guru Pendidikan, 2014) : 1) karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 2) *Tax Amnesty* yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan suatu perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan suatu kebijakan Pengampunan Pajak; 3) Kasus *Panama Papers*.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* yaitu sebagai berikut (Guru Pendidikan, 2014) :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sebuah sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk sebuah kewajiban perpajakan dalam

masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

2. penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk suatu kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
3. Tidak dilakukan suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan suatu kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
4. Penghentian suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Nurmantu (2010:148) kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal meliputi:
 - a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu;
 - b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah;
 - c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah:
 - a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi;
 - b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses

Optimalisasi Fungsi Pajak

Selain berfungsi sebagai sumber dana (*budgetair*) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (*reguleren*), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi. (IAI, 2012)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*), artinya penelitian yang menjelaskan secara keseluruhan dari obyek yang diteliti dalam batas-batas tertentu yaitu mendeskripsikan penilaian responden terhadap kebijakan *Tax Amnesty*; Kepatuhan membayar Pajak dan Optmalisasi fungsi pajak kemudian menguji hasil penilaian responden dengan Uji MANOVA (*Two Way Anova*). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jember. Sampel penelitian terdiri dari Wajib Pajak Pribadi 100 responden. Teknik sampling menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian meliputi : a) Kuesioner yaitu membagikan kuesioner kepada responden; b) Wawancara yaitu melakukan wawancara kepada responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya; c) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel *Tax Amnesty* diukur berdasarkan indikator :
 - a. Wajib pajak dapat melaporkan dengan sukarela seluruh kepemilikan harta kekayaan
 - b. Wajib pajak menilai mendapatkan keuntungan dengan adanya program *tax amnesty*

- c. Sosialisasi program *Tax Amnesty* mendorong wajib pajak melaporkan harta kekayaan
- d. Program *Tax Amnesty* akan menambah pendapatan negara
2. Variabel Kepatuhan Membayar Pajak diukur berdasarkan indikator :
 - a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu;
 - b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah;
 - c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi;
 - e. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses
3. Variabel Optimalisasi Fungsi Pajak diukur berdasarkan indikator :
 - a. Pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum
 - b. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur
 - c. Pajak digunakan untuk membangun subsidi energi
 - d. Pajak digunakan untuk kesehatan

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan program *SPSS v 16.00 for Windows*. Beberapa teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna memastikan akurasi alat ukur yang digunakan. Validitas item pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moments* yang merupakan korelasi antara skor item pertanyaan dengan total skor item pertanyaan yang digunakan untuk menguji validitas instrumen. Kriteria setiap item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai r (koefisien korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor) $> 0,30$ (Santoso, 2001 : 285).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas erat hubungannya dengan kepercayaan. Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan jika tes memberikan hasil yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat uji reliabilitas data menggunakan rumus *alpha cronbach (α)* didasarkan pada konsistensi internal suatu instrumen penelitian.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data apakah mempunyai sebaran normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian menggunakan bantuan komputer program *SPSS ver 16.00 for windows*. Kriteria uji normalitas adalah jika nilai signifikansi atau probabilitas (Kolmogorov smirnov dan Shapiro Wilk) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal

4. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varians antara dua kelompok yang homogen atau tidak. Kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikansi atau probabilitas (levane test) $> 0,05$ maka varians populasi homogen.

5. Pengujian Hipotesis

Analisis MANOVA (*Two Way Anova*) mempunyai suatu pengertian sebagai suatu teknik statistik yang dilakukan untuk pengujian signifikansi perbedaan rata – rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel terikat (Sarwono, 2009:213). Kriteria uji MANOVA dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria Jika F hitung $>$ dari F tabel dan nilai kolom signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Desain hipotesis menggunakan *two way anova* yaitu sebuah analisis yang digunakan pada penelitian eksperimental yang memiliki sebuah variabel bebas namun variasinya lebih dari dua macam. Variasi-variasi dari variabel bebas tersebut akan diperbandingkan dalam waktu bersamaan, dengan hanya membutuhkan sejumlah kelompok variasi variabel bebas yang diperbandingkan dan kesalahan yang dimungkinkan terjadi hanya satu kali *los (level of signifikan)* yang digunakan karena hanya melakukan analisis statistik sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan, disamping pendapatan non pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Pendapatan negara melalui pajak, digunakan Pemerintah untuk membayar hutang beserta bunganya. Selain itu, pendapatan dari pajak juga

digunakan untuk memberikan subsidi, membangun infrastruktur (jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan sebagainya), serta mensejahterakan masyarakat.

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (PMK No. 118/PMK.03/2016). *Tax amnesty* atau amnesti pajak adalah izin bebas bagi pelaku pajak untuk membuka pendapatan mereka yang tidak dilaporkan pada periode pajak sebelumnya tanpa harus menghadapi tuntutan oleh pengadilan pajak atau membayar denda apapun. Pembayar pajak hanya perlu membayar pajak khusus dengan imbalan pengampunan pemerintah atas kewajiban pajaknya. Tidak hanya bagi Pemerintah Indonesia saja, *Tax Amnesty* juga bermanfaat bagi pengembang dan investor. Bagi pengembang bermanfaat untuk mendorong sektor property. Bagi investor bermanfaat untuk mendorong tingginya pembelian property karena pajak yang tidak tinggi. Selama 2 tahun terakhir, pasca program *Tax Amnesty* diluncurkan, beberapa manfaat telah diperoleh. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan tol. Data *Kompas.com*, sepanjang tahun 2017, telah ada 9 jalan tol baru di Indonesia.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang juga gempur dalam upaya menyosialisasikan program *Tax Amnesty*. KPP Pratama Jember menargetkan *Tax amnesty* Kabupaten Jember meraup 876 Milyar. Uang rakyat yang disetor ke negara hendaknya juga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Menyikapi persoalan tersebut, penelitian ini berupaya untuk memaparkan pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan membayar pajak dan optimalisasi fungsi pajak di Kabupaten Jember. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, tim telah membagikan kuesioner terhadap 100 orang wajib pajak pribadi yang memiliki NPWP dengan karakteristik pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Aparat Sipil Negara	15	15%
2.	Pengajar (Dosen/Guru)	40	40%
3.	Wirasaha	16	16%
4.	Karyawan Swasta	25	25%
5.	Lain – Lain (Pekerja Sosial)	4	4%
Total		100	100%

Analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap. Untuk menguji keabsahan data, digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menguji bahwa data berdistribusi normal digunakan uji normalitas, dan untuk menguji data homogen digunakan uji homogenitas. Alam upaya menguji pengaruh Program Tax Amnesty (X) terhadap Kepatuhan Membayar pajak (Y₁) dan Optimalisasi Fungsi Pajak (Y₂) dilakukan uji MANOVA.

Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Tax Amnesty, Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak

No	Pernyataan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Kriteria
Variabel Tax Amnesty (X1)				
1	Pernyataan ke 1	0,575	0,300	valid
2	Pernyataan ke 2	0,556	0,300	valid
3	Pernyataan ke 3	0,647	0,300	valid
4	Pernyataan ke 4	0,431	0,300	valid
5	Pernyataan ke 5	0,899	0,300	valid
6	Pernyataan ke 6	0,706	0,300	valid
Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y1)				
1	Pernyataan ke 1	0,575	0,300	valid
2	Pernyataan ke 2	0,804	0,300	valid
3	Pernyataan ke 3	0,733	0,300	valid
4	Pernyataan ke 4	0,667	0,300	valid
5	Pernyataan ke 5	0,820	0,300	valid
Variabel Optimalisasi Fungsi Pajak (Y2)				

1	Pernyataan ke 1	0,905	0,300	valid
2	Pernyataan ke 2	0,886	0,300	valid
3	Pernyataan ke 3	0,816	0,300	valid
4	Pernyataan ke 4	0,706	0,300	valid
5	Pernyataan ke 5	0,816	0,300	valid

Berdasarkan Tabel 2. Hasil Uji validitas, menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung (antara 0,556 – 0,905) lebih besar dari r tabel (0,300). Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa seluruh instrumen pertanyaan valid, karena berdasar kriteria uji validitas yang terdapat dalam Teknik Analisis Data, data dinyatakan valid, apabila r hitung lebih besar dari r tabel (0,300).

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tax Amnesty, Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak

No	Pernyataan	Nilai <i>alpha cronbach</i> hasil penelitian	Batas Minimal Nilai <i>alpha cronbach</i>	Kriteria
Variabel Tax Amnesty (X1)				
1	Pernyataan ke 1	0,757	0,600	Reliabel
2	Pernyataan ke 2			
3	Pernyataan ke 3			
4	Pernyataan ke 4			
5	Pernyataan ke 5			
6	Pernyataan ke 6			
Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y1)				
1	Pernyataan ke 1	0,778	0,600	Reliabel
2	Pernyataan ke 2			
3	Pernyataan ke 3			
4	Pernyataan ke 4			
5	Pernyataan ke 5			
Variabel Optimalisasi Fungsi Pajak (Y2)				
1	Pernyataan ke 1	0,811	0,600	Reliabel
2	Pernyataan ke 2			
3	Pernyataan ke 3			
4	Pernyataan ke 4			
5	Pernyataan ke 5			

Berdasarkan Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas, menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach* yaitu 0,757; 0,778; dan 0,811 lebih besar dari batas minimal *alpha cronbach* yaitu 0,600. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa seluruh instrumen pertanyaan reliabel, karena berdasar kriteria uji reliabilitas yang terdapat dalam Teknik Analisis Data, data dinyatakan reliabel, apabila nilai *alpha cronbach* hasil penelitian lebih besar dari batas minimal *alpha cronbach* yaitu 0,600.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikansi kolmogorov smirnov menunjukkan nilai 0,292; 0,284; 0,274 dan nilai Shapiro Wilk menunjukkan nilai signifikansi 0,553; 0,522; 0,522. Nilai signifikansi kolmogorov smirnov dan shapiro wilk $> 0,05$. Berdasarkan kriteria uji normalitas, maka apabila nilai signifikansi atau probabilitas (Kolmogorov smirnov dan Shapiro Wilk) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Sehingga, data penelitian merupakan data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Variabel Tax Amnesty, Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Y1J	.175	100	.292	.930	100	.553
Y2J	.185	100	.284	.902	100	.522
X	.187	100	.274	.912	100	.552

Hasil Uji Homogenitas

Berdasarkan Tabel 5, Hasil Uji Homogenitas nilai signifikansi sebesar 0,071; 0,076; dan 0,079. Berdasarkan Kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikansi atau probabilitas (levene test) > 0,05 maka varians populasi homogen. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data varians populasi homogen.

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Variabel Tax Amnesty, Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Y1J	75.473	10	89	.071
Y2J	23.548	10	89	.076
X	23.558	10	89	.079

Hasil Uji MANOVA**Tabel 6. Hasil Uji MANOVA Variabel Tax Amnesty, Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak**

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Y1J	727.708 ^a	10	72.771	17.008	.000
	Y2J	1076.728 ^b	10	107.673	16.206	.000
Intercept	Y1J	28399.755	1	28399.755	6.638E3	.000
	Y2J	25308.884	1	25308.884	3.809E3	.000
X1J	Y1J	727.708	10	72.771	17.008	.000
	Y2J	1076.728	10	107.673	16.206	.000
Error	Y1J	380.802	89	4.279		
	Y2J	591.312	89	6.644		
Total	Y1J	33761.000	100			
	Y2J	30094.000	100			
Corrected Total	Y1J	1108.510	99			
	Y2J	1668.040	99			

Tabel 6 menunjukkan hasil uji MANOVA dimana variabel Tax Amnesty memiliki tingkat signifikansi 0,00 dan nilai F sebesar 17,008 terhadap Variabel Kepatuhan Membayar Pajak. Sedangkan variabel Tax

Amnesty memiliki tingkat signifikansi 0,00 dan Nilai F sebesar 16,206 terhadap Variabel Optimalisasi Fungsi Pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Variabel Tax Amnesty, Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak

Hipotesis ke -	Hasil Penelitian	Kriteria Hipotesis	Kesimpulan
Implementasi Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Jember	Nilai koefisien korelasi = 17,008 sig = 0,000	Nilai koefisien korelasi > 3,740 sig < 0,05	Hipotesis diterima (berpengaruh)
Implementasi Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi pajak di Kabupaten Jember	Nilai koefisien korelasi = 16,206 sig = 0,000	Nilai koefisien korelasi > 3,740 sig < 0,05	Hipotesis diterima (berpengaruh)

Pembahasan

Pendapatan yang berasal dari Pajak merupakan salah satu sumber dominan pendapatan negara. Adanya kebijakan *Tax Amnesty* yang memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak termotivasi untuk melaporkan kekayaan sesuai dengan realita yang ada. Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya telah diterapkan Indonesia sejak tahun 1984. Akan tetapi, pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 1984 dapat disimpulkan tidak berhasil, karena (1) pajak masih merupakan pendapatan pelengkap. Pendapatan terbesar masih berasal dari minyak dan gas bumi. (2) Wajib pajak kurang merespon dan administrasi perpajakan masih belum maksimal. Pelaksanaan *Tax Amnesty* pada 2016 dan berakhir 31 Maret 2017 lalu, memiliki perbedaan pelaksanaan dengan tahun sebelumnya. Beberapa perbedaan tersebut terletak pada (1) sistem yang digunakan yaitu pada tahun 2016 – 2017 menggunakan sistem berbasis *online* dan dilaksanakan dalam waktu 3 tahap; (2) tingkat partisipasi wajib pajak yang lebih besar; secara otomatis juga menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang dibayarkan. Penelitian ini, menjelaskan tentang implementasi kebijakan *Tax Amnesty* yang dilihat berdasarkan kepatuhan membayar pajak dan optimalisasi fungsi pajak di Kabupaten Jember, Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka pembahasan penelitian dijelaskan sebagai berikut ;

Pengaruh Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *tax amnesty* yang diukur berdasarkan tingkat sosialisasi dengan melalui berbagai media *online*, cetak bahkan sosial media; program pengampunan pajak yang ditawarkan pemerintah hingga manfaat yang diperoleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian diperkuat dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi penelitian sebesar 17,008 > (lebih besar) dari nilai kriteria koefisien korelasi minimal yaitu 3,740 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dari hasil penelitian ini, Pemerintah Indonesia perlu memberikan apresiasi positif, bahwa wajib pajak saat ini telah dapat melaporkan harta kekayaannya secara jujur dan sukarela melalui kantor pajak. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan responden, adanya kepatuhan membayar pajak dapat dibuktikan dengan sikap sebagai berikut : a) Dalam melakukan pelaporan harta kekayaan serta melakukan pembayaran pajak, responden wajib Pajak melaksanakan dengan tepat waktu; b) Berdasarkan prinsip jujur dan sukarela, responden wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; c) Wajib pajak yang menjadi responden menyatakan tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan; d) Wajib pajak yang menjadi responden menyatakan bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi; e) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses pelaporan pajak melalui *Tax Amnesty*

Hasil penelitian memperkuat temuan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian juga memperkuat temuan Rahayu (2017) dalam penelitian berjudul “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak

dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak” yang menyimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Tax amnesty* memiliki peranan penting dalam menambah pendapatan negara, dengan adanya regulasi yang jelas, wajib pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Optimalisasi Fungsi Pajak

Hasil analisis penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan *Tax Amnesty* yang diukur berdasarkan sosialisasi dengan melalui berbagai media *online*, cetak bahkan sosial media; program pengampunan pajak yang ditawarkan pemerintah hingga manfaat yang diperoleh wajib pajak berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi pajak. Hasil penelitian dibuktikan dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar $16,206 >$ (lebih besar) dari nilai minimal koefisien korelasi yaitu $3,740$ dengan tingkat signifikansi $0,000$. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak untuk dikembalikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak, harus digunakan utamanya untuk pembenahan infrastruktur, membangun fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi pajak dapat dirasakan berdasarkan :a) Pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat utamanya untuk masyarakat wilayah Indonesia Timur; b) Pembangunan infrastruktur misalnya dengan adanya penambahan jalur tol di wilayah pulau Jawa dan Wilayah Papua; c) Pemberian subsidi silang untuk kesejahteraan masyarakat dan energi seperti BBM. Apabila harga minyak naik, maka akan disubsidi namun apabila harga turun maka subsidi dialihkan pada pos lain seperti kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdampak terhadap naik turunnya harga BBM yang tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tak jarang membuat kecewa masyarakat; d) Pajak digunakan untuk kesehatan, misalnya melalui Program BPJS kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Walaupun kadang dalam implementasi program tersebut, ada beberapa masyarakat yang masih kurang puas, akan tetapi Pemerintah Indonesia perlu senantiasa secara terus menerus melakukan pembenahan dan perbaikan.

Hasil penelitian memperkuat penelitian Kesuma (2016) “Pengampunan Pajak sebagai Optimalisasi Fungsi pajak” menyimpulkan bahwa *Tax amnesty* merupakan program pemerintah untuk melakukan optimalisasi terhadap fungsi pajak khususnya fungsi budgetair dan fungsi reguleren. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Program *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Optimalisasi Fungsi Pajak di Indonesia. Meski demikian, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merasakan manfaat dari optimalisasi fungsi pajak yang diperoleh dari program *Tax amnesty*. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembenahan dan perbaikan melalui regulasi, agar pendapatan pajak dari masyarakat, dapat dirasakan seluruh masyarakat di berbagai lapisan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : implementasi *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan responden bahwa dengan adanya Kebijakan *Tax Amnesty*, secara jujur dan sukarela, melaporkan harta kekayaan dan mau membayar besaran nominal pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Implementasi *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Optimalisasi Fungsi Pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program pemerintah yang berhubungan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Perbaikan infrastruktur seperti jalan tol.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran penelitian adalah sebagai berikut : masyarakat Jember perlu meningkatkan kepatuhan membayar oajak demi kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Jember. Optimalisasi fungsi pajak juga perlu menyentuh masyarakat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera. 2009. Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Epriliyana. 2018. “Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember”. Laporan Akhir. Jember : Akademi Akuntansi PGRI Jember.
Guru Pendidikan. 2014. *Tax Amnesty* : Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Peraturan. <https://www.gurupendidikan.co.id/tax-amnesty-pengertian-tujuan-manfaat-dan-peraturan-beserta->

- contohnya-secara-lengkap/ (Tanggal Akses 22 Juni 2017)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. "Dukung Tax Amnesty, IAI luncurkan PSAK 70." www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-948=dukung-program-tax-amnesty-iai-luncurkan-psak-70
- Kesuma. "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai Optimalisasi Fungsi Pajak". Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. Samarinda :Universitas Mulawarman. <https://www.journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/download/811/69> (tanggal akses 21 Juni 2017)
- Harian Kompas. 2018. Pantau Proyek Infrastruktur tak hanya lewat istana. <https://indeks.kompas.com/tag/Infrastruktur>
- Ngadiman dan Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi 19(2): 225-24. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=380794&val=7989&title=PENGARUH%20SUNSET%20POLICY,%20TAX%20AMNESTY,%20DAN%20SANKSI%20PAJAK%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20\(Studi%20Empiris%20di%20Kantor%20Pelayanan%20Pajak%20Pratama%20Jakarta%20Kembangan\)Tanggalakses%2019%20Juni%202017](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=380794&val=7989&title=PENGARUH%20SUNSET%20POLICY,%20TAX%20AMNESTY,%20DAN%20SANKSI%20PAJAK%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20(Studi%20Empiris%20di%20Kantor%20Pelayanan%20Pajak%20Pratama%20Jakarta%20Kembangan)Tanggalakses%2019%20Juni%202017)
- Nurmantu. 2010. "Introduction to Taxation". Jakarta : Granite.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/ PMK.03/ 2016
- Ragimun. 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>. TanggalAkses 28 Juni 2017
- Rahayu. 2017. "Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak". Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol 1. Nomor. 1. Yogyakarta : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21>
- Santoso. 2009. "Tax Amnesty di beberapa negara: Perspektif bagi Pengusaha Indonesia" <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5413/2775>. Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 11. No. 2. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Setyaningsih.2016. Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty? (Studi Kasus di Solo). Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 20 Nomor 4. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/viewFile/2080/2209>. Surabaya : STIESIA.
- Sarwono. 2009. Statistik Itu Mudah. Yogyakarta : Andi Offset.
- Suyanto. 2016. Tax Amnesty. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No.2. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/256>. Yogyakarta : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.